

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap advokat tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Tipikor Pasal 21, perkara penangkapan Friedrich Yunadi oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat mengenai hak Imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan landasan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam maupun diluar sidang pengadilan. Kemudian hak imunitas tersebut di legitimasi secara khusus oleh putusan Nomor : 26/PUU-XI/2013, yang menguatkan tentang hak imunitas advokat.
2. Prosedur penyidikan dan penetapan tersangka pada Advokat, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus selaras dengan Pasal 10 undang undang advokat, yaitu Dewan Kehormatan memiliki wewenang memutuskan melanggar dan atau tidak melanggar kode etik, pelanggaran kode etik belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana *obstruction of justice*.

**B. Saran**

1. Disarankan dibuat peraturan peundang-undangan yang lebih aplikatif seperti permenkumham tentang pengawasan profesi advokat, karena pasal 16 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, sebagai suatu bentuk perlindungan hukumnya , saat ini tidak dapat lagi menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
2. Prosedur penyidikan terhadap Frdrich Yunadi disarankan terlebih dahulu meminta persetujuan komisi kode etik advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Arif Sidharta, *Hukum Dan Logika*, Alumni, Bandung 1982.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2010
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Bandung, 2002.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 1995
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Ishaq, *Pendidikan ke Advokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996

- M. Sayamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata kelola Pemerintahan yang lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, KPK, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung
- Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* terjemahan dari A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Terj. Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2002,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4, Jakarta, 1990, hlm. 9, dikutip dari Herawati.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu , Surabaya, 1987

Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi HUKUM di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2006

Supriyadi, 2006 *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

V. Harlen Sinaga,*Dasar-Dasar Profesi Advokat* , Erlangga, Jakarta,2011

## **B. Sumber Undang-undang.**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 18 tahun 2003 memberikan pengertian mengenai profesi Advokat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013, tentang Perlindungan Hukum Profesi Advokat

PP No 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi

## **C. Sumber Lain.**

1. Putusan No. 684 K/Pid.Sus/2009
2. Putusan Nomor Nomor : 14/PID/TPK/2016/PT.DKI
3. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
4. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd.
5. Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015.
6. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
7. Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
8. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,2002

9. Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ketiga, Jakarta. 2002
10. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110105515-12-267824/fredrich-yunadi-jadi-tersangka-menghalangi-penyidikan-setnov>  
ditulis oleh Feri Agus
11. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180706120341-12-311974/dokter-bimanesh-fredrich-yang-halangi-penyidikan-kpk>     ditulis  
oleh FAR